



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 14/UN7.M1/HK/III/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
 - b. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penjaminan Mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu antara lain :

1. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu kepada Civitas Akademik
2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik
4. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit mutu internal dilingkungan sekolah
5. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan sekolah
6. Menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing masing prodi

7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi
9. Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota
10. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai tim penjaminan mutu dan melaporkannya kepada Dekan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Semarang, 21 Maret 2024



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.

NIP. 196701011991031005

SALINAN diberikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 14/UN7.M1/HK/III/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

TIM PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL.
1	Prof. Dr. Ir. Widayat, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197206091998031001	Ketua	Guru Besar Pembina Utama/ IVe
2	Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si 197306171999031003	Anggota	Penata Muda Lektor/ IIIa
3	Ir. Marcellinus Christwardana, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. H.7.199004152022041001	Anggota	Lektor Setara Penata, Set. IIIc
4	dr. Mateus Sakundarno Adi, M.Sc., Ph.D. 196401101990011001	Anggota	Lektor Kepala Pembina Tk I/ IVb

Semarang, 21 Maret 2024



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.

NIP. 196701011991031005